

dimana kesepakatan tersebut hanya terjadi dengan lisan oleh H. Asli dan tidak ada saksi atau perjanjian secara tertulis dalam perjanjian tersebut.

Istri dari pihak H. Asli pun tidak mengetahui sama sekali perjanjian antara kedua belah pihak tersebut tetapi dari pihak Asnan, hanya dari pihak Istri Asnan yang di ceritakan bahwa dia akan mendapat sebuah bangunan rumah dari perjanjian pemberian tanah tersebut.

Dalam pemberian yang dilakukan oleh ahli waris banyak terjadi ketidaksetujuan dalam pelaksanaannya dikarenakan pihak yang pemberi atau ahli waris pemberi merasa tidak mengetahui tentang perjanjian pemberian tersebut dan tidak adanya saksi atau pun bukti telah terjadinya perjanjian pemberian tersebut.

Pihak ahli waris sendiri tidak bisa menerima pernyataan keterangan dari Asnan yang mengatakan sudah terjadi akad perjanjian pemberian antara Asnan dan Alm berupa bangunan rumah dan dimana objek akad yang dijanjikan belum ada hingga pemberi hibah meninggal dunia. Karena Asnan yang terus saja menuntut perjanjian pemberian tersebut dan mengancam keluarga Ahli waris dengan mencemarkan nama baik keluarga Alm H. Asli Syahrani. Ahli waris agar segera memberikan yang pernah diadakan dengan Alm.

Ancaman itu sering kali dilontarkan kepada istri pertama, Karena merasa geram dengan ulah Asnan yang masih ada ikatan keluarga dengan pihak Alm, ahli waris akhirnya melakukan konsultasi kepada ahli dalam

masalah ini, atau tokoh masyarakat, dan musyawarah pun dilakukan dengan saudara dan Istri kedua dari Alm H. Asli Syahrani.

Dalam musyawarah yang dilakukan antara pihak keluarga dan ahli waris pun, akhirnya sepakat meski banyak terjadi adu argument. Pihak ahli waris pun akhirnya menyetujui untuk memberikan tanah kepada Asnan dalam bentuk hibah Ahli waris. Dalam rundingan tersebut barang atau objek benda diganti bukan berupa bangunan rumah tetapi berupa tanah. Mengenai objek atau barang hibah pihak Asnan meminta dan memilih sendiri, pihak ahli waris akhirnya mengiyakan permintaan Asnan tersebut dengan memberikan tanah di daerah banggres yang lokasi tanah tersebut tidak jauh dari perkotaan dan strategis lebar tanah tersebut sekitar 20x60 m².

Dalam hukum Islam sebuah perjanjian mempunyai pertanggungjawaban atau sesuatu yang wajib di laksanakan atau terealisasikan karena janji dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang mempunyai arti penuhilah janji janji itu.

Disini terlihat bahwa ayat satu tersebut berupa perintah atau *fi'il Amr* suatu kewajiban janji untuk dilaksanakan sebuah janji yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak atau dari salah satu pihak dalam melakukan akad perjanjian tersebut.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Pemberian Tanah di Desa Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Samarinda

Telah dijelaskan bahwa pada penelitian ini, antara orang yang memberi dan orang yang menerima tersebut telah melakukan akad perjanjian pemberian tanah secara lisan tanpa perjanjian secara tertulis. dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa Alm H. Asli Syahrani orang yang berjanji akan memberikan berupa bangunan rumah di atas tanah si pemberi kepada Asnan tetapi saat berlangsungnya akad perjanjian pemberian ini masih berupa janji, yang dimana barang atau objek belum ada hingga pihak pemberi meninggal dunia. Kemudian pihak penerima pemberian mendesak dan mengancam Ahli waris agar terlaksananya akad perjanjian pemberian tanah yang pernah dilakukan antara Alm dan Asnan.

Menurut penjelasan yang disampaikan oleh ahli waris akad perjanjian pemberian tanah tersebut tidaklah ada yang mengetahui secara pasti kapan pemberian itu terjadi. Menurut Asnan sebagai penerima mengatakan jika Akad perjanjian pemberian tanah tersebut bermula sekitar tahun 2000, dimana H. Asli melakukan perjanjian dengan Asnan berupa pemberian sebuah bangunan rumah di atas tanah H. Asli sebagai pemberi, tetapi saat itu masih akad perjanjian saja tanpa adanya barang atau objek, objek tersebut masih akan dibuatkan dikemudian hari, karena aku percaya bahwa H. Asli mampu membuatkan bangunan rumah seperti yang diakadkan, hingga kematian Alm belum juga terlaksana. Bukan hanya objek atau

Jika dilihat dari segi akad dalam kasus ini bersifat belum adanya dari objek barang yang belum ada pada saat akad dibuat, sehingga penyerahan barang atau objek tidak terlaksana dan tidak adanya perpindahan suatu tindakan hukum yang mengikat atas barang atau objek akad tersebut.

Tetapi jika dilihat dari segi janji atau berjanji atau perjanjian maka dibolehkan walaupun janji ataupun objek barang masih akan dibuatkan, tetapi mempunyai implikasi hukum untuk menepati janji yang telah dilakukan karena dalam hal ini janji adalah kewajiban dan keharusan dalam pelaksanaannya

Islam telah mengatur dengan apik segala sesuatu yang berhubungan dengan syariat. Termasuk dalam hal pemberian. Suatu akad pemberian akan sah jika rukun dan syarat dalam pemberian terpenuhi.

Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun pemberian sebagai berikut:

1. Pihak penghibah (*al-Wāhib*).
2. Harta yang dihibahkan (*al-Mauhub*)
3. Shighat
4. Orang yang menerimahibah (*MauhubLahu*)

Dalam pemberian yang terjadi dalam kasus ini, akad hibah yang terjadi bertentangan dengan rukun pemberian poin 2 yaitu, harta yang diberikan tidak ada saat akad pemberian yang dilakukan semasa hidupnya kepada Asnan.

hutang dan hutang adalah wajib dikerjakan dan dalam ayat al quran dijelaskan penuhilah janji-janji itu dan ini merupakan bentuk perintah yang mengharuskan.

Sifat awal yang dilakukan oleh Ali waris kepada Asnan yang tidak mau untuk memberikan akad perjanjian pemberian yang dilakukan oleh Alm, karena tidak mempunyai bukti dan sebagainya, tetapi karena pihak Ahli waris memilih untuk tidak bermusuhan dan tidak menginginkan konflik dengan keluarga sendiri maka dilakukan dengan cara musyawarah untuk menghasilkan kata sepakat antara Ahli waris.

Cara yang ditempuh Ahli Waris ini pun menggugurkan janji yang telah dilakukan oleh Alm H. Asli terhadap janji yang dia lakukan semasa hidupnya. Entah tuntutan Asnan kepada H. Asli benar terjadi semasa hidupnya Alm atau tidak, itu bukan lagi ranah dari Ahli waris, yang terpenting ada yang menuntut janji maka harus dilaksanakan karena janji adalah hutang atau suatu kewajiban.